



**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN DANA NASABAH AKIBAT
LIKUIDASI BANK MENURUT PP NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK**

SKRIPSI



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SRI WILUJENG ANGGRAINI

NIM: 990710101115

Hadiah
Perbelanjaan
Tgl. 07 JUL 2003
Klass
346.066 2
ANG
a
e,
No. Inw...

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN DANA NASABAH AKIBAT
LIKUIDASI BANK MENURUT PP NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK**



**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN DANA NASABAH AKIBAT
LIKUIDASI BANK MENURUT PP NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK**

Oleh:

SRI WILUJENG ANGGRAINI

NIM. 990710101115

PEMBIMBING

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

PEMBANTU PEMBIMBING

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

Sebuah janji lebih dari sekedar pernyataan kehendak, untuk itu diperlukan adanya niat baik sebagai bagian dari sebuah janji yang dibentuk untuk orang yang membuat janji tersebut¹

¹ Anson, dikutip oleh Prof. Dr. Mariam D. Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 1994, hal 5.

PERSEMBAHAN

Ayahanda Sutrisno Hadi Wasito, Ibunda Riasih dan kakek-nenek, terima kasih untuk cinta yang diberikan, kasih sayang, semangat hidup, pengorbanan, perhatian dan do'a yang selalu engkau berikan dengan tulus ikhlas kepada-ku.

Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Kakakku, Mas Titis Kurniawan yang jauh semoga berhasil, dan berjuanglah terus demi cita-citamu, kami selalu mendukungmu, terima kasih atas kebaikan dan perhatian yang diberikan

Adikku, Hendrik Cahyo Widodo, belajarlaha yang tekun, jangan pernah menyerah, teruslah berusaha meraihi masa depan yang kau cita-citakan, dan tetaplah menjadi "nDut" yang baik,

Yang telah tulus memberikan segala cinta, kasih sayang, bantuan, pengorbanan dan kesabaran selama ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua,



KUSMONO, S.H., M.M

NIP. 130 161 942

Sekretaris,



HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336


Anggota Panitia Penguji

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

2. MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP. 131 832 299



(.....)
(.....)

PENGESAHAN

Disahkan
Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN DANA NASABAH AKIBAT
LIKUIDASI BANK MENURUT PP NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK**

Oleh:
SRI WILUJENG ANGGRAINI
NIM. 990710101115

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661


Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas rahmat dan ridlo-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN DANA NASABAH AKIBAT LIKUIDASI BANK MENURUT PP NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK”**.

Skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan berbagai pihak, baik secara materiil maupun secara moril yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing.
3. Bapak Kusmono, S.H., M.M., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata.
7. Bapak DR. M.Arief Amrullah, S.H.M.Hum, selaku Dosen Wali.
8. Seluruh Dosen beserta staf Akademik Fakultas Hukum, Universitas Jember.
9. Ayahanda Sutrisno H.W. dan Ibunda Riasih, kakek-nenekku tercinta, Kakakku Titis Kurniawan dan adikku Hendrik C.W, yang telah banyak berkorban dan berdo'a utukku, selamanya tidak akan aku lupakan semua jasa ini.
10. Rif, terima kasih untuk kebersamaan selama ini, dan dukungan untuk maju dan dewasa. Semoga kebersamaan ini akan abadi selamanya.
11. Sahabat setiaku, WatiK-DeDy, terima kasih untuk segala bantuannya selama ini dan untuk persaudaraan kita. Semoga persahabatan kita abadi. Amin. yang masih selalu ingat akan kebersamaan kita dulu, Miftahurrohmah, S.E. terima

- kasih untuk perhatian dan motivasinya, *congratulation on your success and find on the Job*. Yeni Nurcahyani, selamat mengerjakan Skripsi
12. Ibu Sri Mulyani, Bapak Marlison Hakim, terima kasih atas bantuan dan pengarahan sewaktu penulis melakukan study literatur pada Bank Indonesia Jember.
 13. Keluarga H. Yunus (Alm) dan Ibu Sundari di Surabaya, Mbak Tutut-Mas Lan, si kecil Rifky Maulana & Angga, terima kasih untuk segala bantuan dan kebaikannya.
 14. Teman-teman baikku, Diana-Edy semoga selalu akur sampai Pelaminan, Lia-Budi terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaannya, Wuri-Masrury, Diah-Aji, terima kasih atas bantuan, kebaikan dan perhatian selama ini. Si ganteng "jOhan", kuliah yang rajin. Rina *Bon-bon* selamat atas kelulusannya. Semua anak-anak angkatan '99 Fakultas Hukum, Unej.
 15. Seluruh penghuni Jl. Jawa II E/8, , Fathe, Melda "CiMeL", SuNu-Ajung, Ana, Nitha, Anik, thank's for Kindness and friendship. Terima kasih untuk rasa kekeluargaannya dan perhatian yang diberikan kepada keluarga H. Fatahillah, si kecil yang selalu membawa keceriaan "Galih".
 16. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa do'a, usaha dan keikhlasan beliau-beliau beserta semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan anugerah-NYA sebagai balas jasa atas amal baik tersebut.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi cakrawala ilmu pengetahuan khususnya Perbankan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 23 Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	16

2.3.1	Pengertian Bank	16
2.3.2	Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	18
2.3.3	Jenis dan Usaha Bank	19
2.3.4	Faktor Penilaian Kesehatan Bank	24
2.3.5	Pengertian Nasabah	25
2.3.6	Pengertian Likuidasi Bank	26

BAB III: PEMBAHASAN

3.1	Kedudukan Nasabah Akibat Likuidasi Bank	29
3.2	Tanggung Jawab Hukum Bank Terlikuidasi Terhadap Pengembalian Dana Nasabah	36
3.2.1	Batasan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pemilik Bank	37
3.2.2	Ketentuan Undang-undang Pasar Modal	40
3.3	Prosedur Pengembalian Dana Nasabah Akibat Likuidasi Bank	41

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Pengumuman Menteri Keuangan RI nomor Peng-86/MK/1997 tanggal 1 Nopember 1997 Tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Umum.

RINGKASAN

Keputusan Menteri Keuangan yang diumumkan pada tanggal 1 Nopember 1997 yang melikuidasi 16 bank umum di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang pahit yang harus dirasakan oleh ribuan nasabah dari bank tersebut, terutama nasabah penyimpan dana. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan bahkan merasaa diperlakukan kurang adil berkaitan dengan pembayaran serta pengembalian uang yang ditanamkan pada bank dalam likuidasi tersebut. Untuk itu maka penyusun tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pengembalian Dana Nasabah Akibat Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank”.

Masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini diarahkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu: tentang kedudukan nasabah akibat likuidasi bank, tanggungjawab hukum bank terlikuidasi terhadap pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank dan prosedur pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank.

Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan nasabah akibat likuidasi bank; untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum bank terlikuidasi terhadap pengembalian dana nasabah; dan untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank.

Dalam metode pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah studi literatur, sedangkan untuk menganalisa data yang akan dibahas menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terdapat adanya beberapa bank yang keadaan keuangannya serta perkembangan usahanya tidak sehat. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelamatkan bank yang bermasalah tersebut, namun demikian masiih terdapat kesulitan yang terus

menerus sehingga dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem perbankan nasional serta merugikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah melikuidasi bank-bank yang sudah tidak dapat diupayakan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan berbagai pihak khususnya nasabah penyimpan dana dengan memberikan dana talangan untuk dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana pada bank dalam likkuidasi sampai dengan jumlah simpanan Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah).

Kesimpulan, bahwa kedudukan nasabah apabila bank dilikuidasi bukanlah yang utama, mereka yang diberikan hak utama untuk didahulukan adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa (*previlege*), gadai, hipotik dan hak tanggungan. Jika bank dilikuidasi maka pemenuhan kewajiban diutamakan untuk gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor. Pengurus bank yang dilikuidasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, dan dapat diancam dengan hukuman pidana dan/atau administratif apabila dia turut serta dan menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Saran, untuk menjamin kepentingan nasabah dan kelangsungan hidup perbankan diperlukan suatu ketentuan dalam bentuk undang-undang yang menetapkan kedudukan nasabah sebagai pemegang hak utama (*preferen*). Nasabah maupun pemegang saham mempunyai hak untuk menggugat secara perdata kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham lainnya yang turut serta menjadi penyebab dicabutnya izin usaha bank secara perwakilan berhubung dengan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan dari dicabutnya izin usaha bank.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan antara lain, prioritas dibidang ekonomi, salah satu yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperlancar usaha-usaha pengerahan dana ialah dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga di harapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia tetap sebagai *financial intermediary* yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat dari sektor surplus (pemilik dana) ke sektor defisit (pencari dana bagi investasi).

Salah satu kegiatan bank adalah di bidang liabilities yaitu kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Transaksi simpanan uang seperti giro, deposito berjangka dan tabungan apabila dilihat dari kacamata hukum hal tersebut tunduk pada hukum penitipan yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata. (Muhamad Djumhana, 1996:173)

Dari ketentuan dalam Pasal 1694 KUHPerdata mengenai penitipan, diketahui bahwa titipan uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama dan

bank selaku penerima titipan tidak harus membayar bunga kepada nasabah penitip. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank akan memberikan bunga atau jasa kepada penitip. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasabah, perlu adanya pembentukan lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang tersimpan pada bank terjamin pengembaliannya. (Marulak Pardede, 1998:3)

Bank adalah lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dana yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, selain tergantung pada keahliannya (pengurus bank), juga sangat tergantung pada integritas mereka.

Oleh karena itu bank harus secara terus menerus mempertahankan kesehatannya guna menjaga kepercayaan masyarakat. Kondisi ini dapat di capai apabila dalam kegiatannya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), praktek-praktek perbankan yang sehat serta bersikap responsif terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank.

Syarat minimal tingkat kesehatan yang tidak dipenuhi oleh suatu usaha perbankan akan membawa bank yang bersangkutan dalam kondisi yang bermasalah atau sulit, dan apabila tindakan serta upaya penyelamatan seperti merger, konsolidasi dan akuisisi tidak membawa hasil, maka menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Bank yang dicabut izin usahanya harus mempertanggungjawabkan dana nasabah atas resiko yang timbul, baik karena kesalahan manajemen, kerugian bank itu sendiri, kelalaian petugas bank, tanpa perlu mempertimbangkan apakah hal itu tanggung jawab pemilik atau pengurus bank. Berhubung dengan pengembalian dana nasabah dalam hal banknya dilikuidasi, maka hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 1132 KUH Perdata tentang utang piutang yang diistimewakan, antara lain pemegang gadai dan hipotik. Sehingga apabila dihubungkan dengan hal tersebut maka jelas bahwa simpanan nasabah tidaklah termasuk piutang yang diistimewakan. Sedang utang piutang biasa yang berarti dalam penyelesaian kewajiban bank, akan dibayarkan setelah pemegang gadai dan hipotik. Biasanya suatu bank yang dinyatakan pailit hartanya tidaklah cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya sehingga ada kemungkinan seseorang yang mempunyai piutang tidak bisa mendapatkan kembali uangnya (Marulak Pardede, 1998:75).

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Misalnya dalam hal pihak bank dalam mengelola usahanya bank telah salah mengantisipasi sehingga kredit yang diberikan kepada debitur macet dan merugikan nasabah karena diberikan kepada debitur tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka bank harus mengganti uang yang dititipkan nasabah kepadanya.

Adanya berbagai kasus yang terjadi, baik di Indonesia maupun negara-negara lain, menunjukkan beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sebab merugikan masyarakat khususnya nasabah bank, oleh karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

Dalam hal ini Bank Indonesia telah mengambil tindakan seperti pembentukan tim likuidasi dan pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang memberikan jaminan kepastian pengembalian dana nasabah. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai likuidasi yang terdapat

didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila bank yang dicabut izin usahanya dana dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Pengembalian Dana Nasabah Akibat Likuidasi Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini meliputi pengembalian dana nasabah dan kedudukan nasabah akibat likuidasi bank. Pembahasan dalam skripsi ini dikaji berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Skripsi ini tidak akan membahas setiap permasalahan yang timbul dari masing-masing bank akan tetapi membahas permasalahan secara umum akibat likuidasi bank.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup pembahasan diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. bagaimana kedudukan nasabah akibat likuidasi bank ?
2. bagaimana tanggungjawab hukum bank terlikuidasi terhadap pengembalian dana nasabah ?
3. bagaimana prosedur pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank ?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam melakukan sesuatu kegiatan, seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai pengaplikasian Ilmu Hukum yang telah di dapat di bangku kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum dalam masyarakat;
3. mengembangkan hasil pikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa dan almamater;
4. ingin menyumbangkan karya tulis ini pada almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang ada dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan nasabah akibat likuidasi bank;
2. untuk mengkaji dan menganalisis tanggungjawab bank terlikuidasi terhadap pengembalian dana nasabah;
3. untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank.

1.5 Metodologi

Metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Simanhadi Widyaprakoso dkk., 1998:16)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tetapi disamping itu juga menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep tentang teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. (Soerjono Soekanto, 1985:14)

1.5.2 Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dokumen-dokumen (arsip), dan sumber-sumber lainnya yang relevan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen (arsip), majalah maupun bacaan lain guna mencari teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif yaitu analisis- analisis yang tidak didasarkan atas angka-angka tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas.

Setelah data dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Peran perbankan yang strategis disebabkan karena fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien dan efektif yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

Memperhatikan peranan lembaga perbankan maka perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Prinsip kehati-hatian yang harus digunakan oleh bank dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk memelihara kesehatan bank sehingga tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi nasabah pada khususnya. Tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan usahanya, akan dapat mengakibatkan bank mengalami bahaya kelangsungan usahanya. Kesulitan ini, lebih lanjut akan dapat mengakibatkan bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada nasabah yaitu kewajiban mengembalikan atau membayar kembali dana nasabah.

Potret perbankan menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi suatu keadaan jumlah bank yang dipandang terlalu banyak (*overbanked*). Sebagai contoh, adanya kebijakan-kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang telah digulirkan oleh pemerintah yang diawali dengan Paket Juni 1983 sampai dengan Paket 27 Oktober 1988 atau yang lebih populer dengan sebutan Pakto 1988 bertujuan untuk menggairahkan kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan serta untuk memudahkan pendirian bank dan pembukaan bank, sehingga dapat menjangkau seluruh Indonesia, tetapi hal tersebut malah berdampak pencabutan izin usaha sejumlah bank.

Jika pada saat Pakto 1988 diluncurkan, jumlah bank hanya sebanyak 128, namun sampai dengan akhir Oktober 1988 (sebelum kebijakan likuidasi 16 bank umum swasta nasional tanggal 1 November 1997) jumlahnya meningkat menjadi 239 bank. Apabila dibandingkan dengan jumlah bank di beberapa negara: Cina 25 bank; India 62 bank; Thailand 29 bank; Filipina 37 bank; dan Korea Selatan 25 bank, ternyata jauh berbeda dengan Indonesia. (Farida Perangianganin, 1997:7)

Pakto 1988 malah menghancurkan perbankan nasional Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya kebijakan melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional yang diumumkan oleh pemerintah c.q. Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad melalui Pengumuman Menteri Keuangan No. Peng-86/MK/1997 Tanggal 1 November 1997, didasarkan atas lima kriteria :

1. Aset yang dimiliki bank yang dilikuidasi tidak cukup untuk menutup kewajiban, hal ini disebabkan besarnya kredit macet;
2. Kredit macet menimpa bank yang dilikuidasi menyebabkan penghasilan yang diperoleh bank tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian dari tahun ke tahun semakin besar;
3. Kemampuan bank yang dilikuidasi untuk menghimpun dana masyarakat semakin berkurang, sehingga sumber pendanaan bank banyak tergantung pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB) berjangka pendek dan berbunga tinggi;
4. Karena akumulasi kerugian yang semakin besar, mengakibatkan potensi modal menjadi negatif;
5. Teguran-teguran dan usul-usul perbaikan yang disampaikan Bank Indonesia kurang memperoleh tanggapan yang positif dari pengurus bank yang di likuidasi. (Bank dan Manajemen Edisi Nopember/Desember No. 40, 1997:19)

Memperhatikan kondisi tersebut diatas maka dalam rangka menyetatkan sistem perbankan nasional, maka pemerintah menempuh langkah untuk melikuidasi bank-bank yang tidak dapat lagi diupayakan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan Pasal 37 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyebutkan bahwa :

Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Berikut ini daftar bank-bank yang telah dilikuidasi antara lain sebagai berikut :

a. Tanggal 1 November 1997 yang diumumkan lewat Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Peng-86/MK/1997 dengan keputusan sebagai berikut :

- 1) No. 524/KMK.017/1997 untuk Bank Pinaesaan
- 2) No. 525/KMK.017/1997 untuk Bank Industri
- 3) No. 526/KMK.017/1997 untuk Anrico Bank Ltd
- 4) No. 527/KMK.017/1997 untuk Astria Raya Bank
- 5) No. 528/KMK.017/1997 untuk Bank Andromeda
- 6) No. 529/KMK.017/1997 untuk Bank Harapan Sentosa
- 7) No. 530/KMK.017/1997 untuk Bank Guna Internasional
- 8) No. 531/KMK.017/1997 untuk Sejahtera Bank Umum
- 9) No. 532/KMK.017/1997 untuk Bank Umum Majapahit Jaya
- 10) No. 533/KMK.017/1997 untuk Bank Jakarta
- 11) No. 534/KMK.017/1997 untuk Bank Kosagraha Semesta
- 12) No. 535/KMK.017/1997 untuk Bank Mataram Dhanaarta
- 13) No. 536/KMK.017/1997 untuk Sout East Asia Bank
- 14) No. 537/KMK.017/1997 untuk Bank Pasifik
- 15) No. 538/KMK.017/1997 untuk Bank Dwipa Semesta
- 16) No. 539/KMK.017/1997 untuk Bank Citrahasta Dhanamanunggal

b. Tanggal 14 Maret 1999 tiga puluh delapan (38) Bank Swasta ditutup, yaitu :

- 1) Bank Aken
- 2) Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP)
- 3) Bank Putra Surya Perkasa
- 4) Bank Namura Internusa
- 5) Bank Dana Asia
- 6) Bank Budi Internasional

- 7) Bank Yakin Makmur
- 8) Bank Lautan Berlian
- 9) Bank Dhanautama
- 10) Bank Orient
- 11) Papan Sejahtera Bank
- 12) Bank Pesona Kriyadana
- 13) Bank Tata
- 14) Bank Intan
- 15) Bank Asia Pasifik
- 16) Bank Sewu Internasional
- 17) Bank Hastin Internasional
- 18) Bank Indonesia Raya
- 19) Bank Umum Servita
- 20) Bank Dharmala
- 21) Bank Mashill Utama
- 22) Bank Arya Panduarta
- 23) Bank Central Dagang
- 24) Bank Bahari
- 25) Bank Ciputra
- 26) Bank Metropolitan Raya
- 27) Bank Alfa
- 28) Bank Kharisma
- 29) Bank Dewa Rutji
- 30) Bank Bumi Raya Utama
- 31) Bank Baja Internasional
- 32) Bank Santio
- 33) Bank Dagang dan Industri
- 34) Bank Sino
- 35) Bank Indotrside
- 36) Bank Ficorinvest
- 37) Bank Oppindo
- 38) Bank BepedeInd

- c. Tanggal 29 September 2001 pemerintah mengambil keputusan untuk melikuidasi PT. Bank Unibank, Tbk dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 3/9/KEP.GBI/2001.

Sejak pencabutan izin usaha tersebut, maka bank-bank tersebut wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1) Pasal 1131 KUH Perdata

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

2) Pasal 1132 KUH Perdata

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

3) Pasal 1133 KUH Perdata

Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan dari hipotik.

4) Pasal 1136 KUH Perdata

Semua orang berpiutang yang tingkatannya sama, dibayar menurut keseimbangan.

5) Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

6) Pasal 1694 KUH Perdata

Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Meskipun sudah terbentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, namun dalam ketentuan penutupnya disebutkan bahwa

pelaksanaan Buku ke I Titel Ke 3 Pasal 36 sampai dengan Pasal 65 KUHD yang mengatur tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan masih berlaku dan sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan undang-undang tersebut.

c. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1) Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian;
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;
- (5) Ketentuan yang wajib oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang tidak ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan;
- (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

3) Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila :

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;

- (3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

e. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

f. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

g. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

1) Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian;
- (2) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

- (3) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.

2) Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

- (2) Apabila :

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;

- (3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pasal 4

- (1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia;

- (2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

4) Pasal 5

- (1) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;
- (2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

5) Pasal 6

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

6) Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

7) Pasal 17

- (1) pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;
- (2) sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :
 - a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 - b. lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

- (4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata
 - (5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.
- h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum dan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian bank

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991:90).

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian mengenai bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian otentik tersebut diatas, maka bank itu adalah :

- a. Badan usaha, bisa berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi;
- b. Yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya;

c. Dengan tujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian tentang bank dikemukakan oleh beberapa pendapat, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut G.M. Verrijn Stuart

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran baru berupa giral (dalam Thomas Suyatno, dkk, 2001:1).

2. Menurut Muhammad Djumhana

Bank menjalankan perniagaan dana (uang). Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. (1996:71)

3. Menurut Munir Fuady

Pada hakekatnya, kegiatan perbankan itu tidak lebih dari sekedar pialang. Maksudnya adalah sebagai perantara pihak yang kelebihan dana untuk diinvestasikan pada pihak yang memerlukan dana. (1996:133)

4. Menurut O.P. Simorangkir

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (dalam Sentosa Sembiring, 2000:1)

5. Menurut A. Abdurrahman

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan lain-lain. (dalam Thomas Suyatno dkk, 2001:1)

Dilihat dari fungsinya pula, berbagai macam tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. bank dilihat sebagai penerima kredit

Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga;

2. bank dilihat sebagai pemberi kredit

Ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari Deposito atau Tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri;

3. bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber-sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau Tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank

2.3.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

a. Asas Bank

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II Pasal 2 dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi Bank

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, tetapi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

c. Tujuan Bank

Menurut Sinungan tujuan bank yaitu :

- 1) untuk meningkatkan dan mempertahankan keuntungan yang diperoleh dengan memberikan jasa-jasa keuangan;
- 2) pemberian serta pengembangan jasa diharapkan menghasilkan keuntungan yang selaras dengan operasi bisnis dan kebijaksanaan keuangan negara.

Di dalam Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3.3 Jenis dan Usaha Bank

Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dari segi Fungsi

Di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan jenis bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dari Segi Kepemilikan

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan, antara lain :

a. Bank Milik Pemerintah

Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah.

Misalnya :

- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI);
- Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bank Tabungan Negara (BTN); dan
- Bank Mandiri.

Sedangkan Bank milik Pemerintah Daerah, yaitu :

- BPD DKI Jakarta;
- BPD Jawa Barat;
- BPD Jawa Tengah;
- BPD Jawa Timur;
- BPD Sumatera Utara; dll.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula;

- Bank Central Asia (BCA);
- Bank Bumi Putera;
- Bank Niaga; dll

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi misalnya : Bank Umum Koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

- ABD AMRO Bank;
- American Express Bank;
- Bank of Tokyo;
- City Bank; Hongkong Bank; dll

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

- Sumitomo Niaga Bank;
- Inter Pasific Bank;
- Mitsubishi Buana Bank; dll.

3. Dari Segi Status

Hal ini dilihat dari kemampuannya melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Terbagi menjadi dua macam, yaitu

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank umum yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga transaksi hanya dapat dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dari Segi Cara Menentukan Harga

Terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

a. **Bank yang berdasarkan prinsip konvensional:** dalam mencari keuntunagn dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan 2 metode yaitu :

- Menetapkan **bunga sebagai harga**, baik untuk produk simpanan seperti : giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu;
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu disebut **fee based**.

b. Bank berdasarkan **Prinsip Syariah** : aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
- Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntunagn (*murabahah*);
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

2.3.4. Usaha Bank

Di dalam Pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa usaha Bank Umum, meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;

- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Didalam Pasal 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan, bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.3.4 Faktor Penilaian Kesehatan Bank

Untuk menilai apakah bank sehat atau tidak, ada 3 (tiga) faktor yang harus dinilai, yaitu :

- a. keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas;
- b. kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank;
- c. tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.(Widjanarto dalam Sentosa Sembiring, 2000:45)

Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa faktor-faktor yang dinilai oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam menentukan sehat tidaknya suatu bank ialah :

1. Aspek Permodalan;
2. Kualitas Aset;
3. Kualitas Manajemen
4. Rentabilitas;
5. Likuiditas;
6. Solvabilitas.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/II/KEP/DIR, tanggal 30 April 1997 Tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) dikemukakan: “Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Pendekatan kualitatif pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Dalam Pasal 5 ayat (2) dikemukakan, bahwa tingkat kesehatan bank ditetapkan dalam empat predikat, yaitu :

- a. Sehat
- b. Cukup sehat
- c. Kurang sehat
- d. Tidak sehat

2.3.5 Pengertian Nasabah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan nasabah sebagai orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).

Di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.

Nasabah bank dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Nasabah Penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

2. Nasabah Debitur, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah penyimpan dana dalam hal ini mencakup para pemegang rekening giro, deposito dan tabungan. Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang mempunyai peranan sangat penting dilihat dari segi kelestarian suatu bank. Bank mampu memberikan pinjaman kepada nasabah debitur dengan dana yang diperoleh dari nasabah penyimpan dana, sehingga bank memperoleh penerimaan dari debitur dalam bentuk bunga pinjaman.

Bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana dari masyarakat dalam perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah. Bank harus dapat menyediakan dana apabila sewaktu-waktu nasabah hendak menarik kembali dana yang mereka tempatkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi dalam hal ini, bank disebut sebagai debitur dari nasabah, sedangkan nasabah yang menempatkan dananya disebut sebagai kreditur dari bank. Dengan kata lain bahwa nasabah kreditur merupakan nasabah penyimpan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2.3.6 Pengertian Likuidasi Bank

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero).

Pasal 56 KUHD tidak ditemukan istilah likuidasi tetapi menggunakan istilah pemberesan dan pembubaran, tetapi juga tidak memberikan penjelasan mengenai pemberesan dan pembubaran tersebut. Di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan beberapa istilah likuidasi, dua diantaranya tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) walaupun disebutkan istilah likuidasi dalam undang-undang tersebut

tetapi dalam penjelasannya tidak diberikan definisi tentang likuidasi tersebut. Demikian pula di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyebutkan bahwa : “Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank”.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, terdapat dua fase yang dapat dilakukan dalam melakukan likuidasi bank, yaitu :

a. Likuidasi oleh Pimpinan Bank Indonesia

Likuidasi oleh pimpinan Bank Indonesia dilakukan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan artinya apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada bank lain sehingga menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain. Berdasarkan pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang no. & Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 3 ayat (2) huruf b PP No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, menyebutkan bahwa, menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Selanjutnya di dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha menyebutkan bahwa, pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia. Didalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha menyebutkan bahwa direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha

b. Likuidasi melalui pengadilan

Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia akan meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Likuidasi melalui pengadilan menurut pasal 37 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :Dalam hal bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum, pembentukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan yang berlaku.

Di dalam Pasal 6 PP Nomor 25 tahun 1999 menyebutkan, apabila rapat umum pemegang saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.



III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Nasabah Akibat Likuidasi Bank

Dampak dari kebijakan likuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional pada Tanggal 1 Nopember 1997 mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank umum swasta nasional, menjadi trauma bagi kalangan perbankan dan lebih jauh dari itu. Uang nasabah yang disimpan pada ke-16 bank umum swasta nasional tersebut tidak dapat ditarik seluruhnya. Uang nasabah yang bisa dikeluarkan yaitu bagi para deposan yang mempunyai simpanan uang sampai jumlah 20 juta rupiah. (dalam penjelasan kebijaksanaan pemerintah dalam likuidasi bank, tanggal 2 Nopember 1997)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank, jelas bahwa suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya akan dilikuidasi. Apabila bank yang akan dilikuidasi oleh pengadilan, maka bank tersebut akan dinyatakan pailit lebih dahulu sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan KUHPerdato.

Dalam Bab XIX KUH Perdata, diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan dan pada Bagian Kesatu mengatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya. Pasal 1131 KUHPerdato, ditegaskan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan, bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Sedangkan Pasal 1134 KUHPerdato, menyebutkan bahwa hak istimewa ialah hak oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata

berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Dalam kaitan tersebut di atas, Bagian Kedua KUH Perdata tentang hak-hak istimewa mengenai benda-benda tertentu, pada pasal 1139 antara lain ditetapkan bahwa, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak;
2. Uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya untuk seorang tukang yang melakukan suatu pekerjaan untuk suatu barang;
6. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tak bergerak;
9. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Selanjutnya pada Bagian Ketiga tentang Hak-hak istimewa atas semua benda-benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, dalam Pasal 1149 KUH Perdata, antara lain ditegaskan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan dibawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu untuk menurut urutan sebagai berikut :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik;

2. Biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya jika biaya terlampau tinggi;
3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
4. Upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun sedang berjalan, beserta kenaikan upah;
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir;
6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersama, untuk tahun penghabisan;
7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang tertampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

Apabila dihubungkan dengan keseluruhan ketentuan tersebut diatas, tampak bahwa simpanan nasabah tidaklah termasuk piutang yang diistimewakan, tetapi utang piutang biasa yang berarti dalam penyelesaian kewajiban bank akan dibayarkan setelah pemegang gadai dan hipotik.

Dalam ketentuan KUH Perdata dan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ditetapkan bahwa kedudukan nasabah bukanlah yang utama. Hal yang sama juga terdapat di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyebutkan, bahwa dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditur, kreditur pemegang hak gadai dan tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani dengan hak gadai atau hak tanggungan dimaksud. Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian dan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun yang menetapkan bahwa pemegang polis sebagai yang utama.

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian menentukan dengan tegas didalam Bab X Pasal 20 Tentang Kepailitan dan Likuidasi, bahwa :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit;

2. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

Dalam penjelasan ayat (1) pasal tersebut, menyebutkan bahwa apabila suatu perusahaan asuransi telah di cabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut akan dilindungi agar para pemegang polis dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan di beri wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk meminta pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.

Dalam penjelasan ayat (2) menyebutkan bahwa hak utama dalam ayat ini mengandung pengertian dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dari bunyi Pasal 20 dan Penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian itu dapat diketahui bahwa kepentingan para pemegang polis dilindungi dan hak tagihannya didahulukan dari kreditur lainnya sebab kedudukannya lebih tinggi daripada pemegang hipotik dan pemegang gadai, tetapi masih di bawah kedudukan tagihan negara.

Prinsip yang sama juga dianut oleh Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan bahwa dalam pembagian kekayaan dana pensiun yang dilikuidasi, hak peserta dan hak atas ahli warisnya merupakan hak utama. Penjelasan dari Pasal 37 ayat (1) Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa, hak utama dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa dalam hal pembubaran, hak peserta, pensiunan dan ahli warisnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Tata cara penempatan kedudukan nasabah apabila suatu bank di likuidasi adalah sebagai berikut :

- a Berkedudukan lebih rendah dari hak para kreditur preferen sepanjang menyangkut hasil penjualan harta tertentu dari bank yang dijadikan barang agunan yang diikat dengan hak jaminan yang memberikan hak preferen kepada kreditur-kreditur yang bersangkutan (*gadai, fidusia dan hak tanggungan*).
- b Harus berbagi secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing dengan sesama para kreditur konkuren atas hasil penjualan harta milik bank yang tidak dijadikan barang agunan yang diikat dengan hak jaminan yang memberikan hak preferen. (Marulak Pardede, 1998:83)

3.2 Tanggung Jawab Hukum Bank Terlikuidasi Terhadap Pengembalian Dana Nasabah

Dalam melakukan usahanya, bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*). Hal tersebut seperti yang ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Selanjutnya dalam ayat (4) dan (5) Pasal tersebut, bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah, bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Apabila bank dalam menjalankan usahanya tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), (3), (4), dan (5) tanpa adanya itikad buruk dari bank dan atau adanya keadaan memaksa maka bank tidak wajib, mengganti biaya kerugian dan bunga kepada nasabah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran suatu kegiatan tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Sedangkan apabila bank dalam menjalankan usahanya ternyata telah mengabaikan kewajiban sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka bank wajib mengganti biaya rugi dan bunga kepada nasabah, selain mengembalikan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya oleh para penyimpan dana.

3.2.1 Batasan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pemilik Bank

Seiring dengan pengumuman kebijakan likuidasi 16 bank umum swasta nasional pada tahun 1997, pemilik atau pemegang saham dan pengurus bank yang dilikuidasi diminta agar tidak meninggalkan Indonesia dan tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dan bekerjasama dengan tim likuidasi. Seperti diketahui, sebagian besar bank yang dilikuidasi tersebut adalah mempunyai bentuk badan hukum berupa perseroan terbatas.

Dengan badan hukum yang demikian, maka pemegang sahamnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas pula, artinya pemegang perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah diambalnya. Ini berarti tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas, terbatas pada sebesar nilai saham yang diambalnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, dengan demikian dalam perseroan terbatas tidak ada pencampuran antara harta perseroan terbatas dan harta kekayaan pribadi pemegang saham.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan, bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Selanjutnya dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa, “seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di sebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”.

Batasan pertanggungjawaban pengurus dan pemilik bank dalam hal bank melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada nasabah adalah karena bank sebagai suatu PT merupakan suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pribadi/perorangan (subyek hukum), maka pertanggungjawaban ada pada bank sebagai badan hukum dan bukan pada pengurus/pemilik bank. Kalangan nasabah pada umumnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban bank adalah bank harus mempertanggungjawabkan dana simpanan mereka atas resiko yang timbul, baik karena kesalahan manajemen, kerugian bank sendiri, kelalaian petugas bank, tanpa perlu mempertimbangkan apakah hal itu tanggung jawab pemilik dan pengurus bank. Akan tetapi apabila tindakan yang dimaksud dilakukan oleh bank pada saat telah menderita kerugian sebesar 75 persen, maka pertanggungjawaban atas tindakan tersebut ada pada pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) KUH Dagang.

Adanya tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas ini tidak bersifat mutlak, sebab dalam hal tertentu dimungkinkan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut yang dimuat di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, sebagai berikut :

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah di ambilnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ditetapkan :

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
 - a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
 - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.
 - c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Direksi perseroan terbatas dapat digugat guna dimintai tanggung jawab secara pribadi. Hal ini disebutkan dalam pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menetapkan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena

kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. (Rachmadi Usman, 2001:114)

Sama halnya dengan direksi, komisaris dapat digugat pula oleh pemegang saham perseroan jika lalai menjalankan tugasnya. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas menetapkan, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dengan demikian jelas bahwa pengurus/ pemegang saham perseroan terbatas dapat dimintai tanggung jawab secara perdata atau pribadi apabila perseroan terbatas yang didirikan tersebut digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadinya sehingga perseroan mengalami kerugian. Dalam hal ini, direksi perseroan terbatas bertanggung jawab secara pribadi jika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, sehingga perseroan mengalami kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya. (Rachmadi Usman, 2001:95)

Pengurus atau pemegang saham bank yang dilikuidasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi bila yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, sehingga izin usahanya dicabut, bahkan kepadanya dapat diancamkan dengan hukuman pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menetapkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47 A, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usahah tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham, atau rapat anggota koperasi mengganti pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dan daftar orang tercela dibidang perbankan.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 menetapkan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal, 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, menetapkan dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut, maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kegagalan bank. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan ini dimaksud untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank. Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditor lainnya. Gugatan atau

tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank”.

Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 49 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Pasal tersebut menetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengurus dan atau pemegang saham bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, tim likuidasi bank dalam likuidasi wajib:

1. mengidentifikasi pengurus dan atau pemegang saham bank yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau menjadi penyebab kegagalan bank;
2. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pengurus dan atau pemegang saham sebagaimana dimaksud diatas, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tuntutan terhadap pengurus dan/atau pemegang saham atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau kegagalan bank;
 - b. permohonan sita jaminan atas kekayaan pribadi pengurus dan/atau pemegang saaham bank dimaksud.

3.2.2 Ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Dalam kaitan dengan ketentuan Pasar Modal, pertanggungjawaban badan hukum (perseroan) sebagaimana dimaksud adalah mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 1 angka 20). Hanya terdapat beberapa hal yang bersifat kekhususan dalam bidang pasar modal. Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ditetapkan antara lain, bank umum yang melakukan usaha kustodian, yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggungjawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak antara kustodian dan pemegang rekening dimaksud.

Dalam Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ditetapkan bahwa kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Di samping itu, bank umum yang menyelenggarakan Wali Amanat, sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 53 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek yang bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU ini atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. Dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ditetapkan bahwa emiten, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, atau perusahaan efek wajib segera menyerahkan deviden, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan efek dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening. (Marulak Pardede, 1998:66)

Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menegaskan bahwa, dalam hal penjamin pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan penawaran umum. Selanjutnya, dalam ayat (3) menyebutkan, bahwa penjamin pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

Dalam kaitannya dengan pembatasan tanggung jawab perseroan, dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ditetapkan: Jika pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, sehingga informasi tersebut menyesatkan, maka :

- a. setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. direktur dan Komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. penjamin pelaksana Emisi Efek; dan

- d. profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

3.3.3 Prosedur Pengembalian Dana Nasabah Akibat Likuidasi Bank

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan sistem perbankan dapat dilikuidasi. Bank yang dilikuidasi harus mempertanggungjawabkan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dan berkewajiban untuk membayar kembali (melunasi) dana simpanan mereka. Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan dalam memelihara kemampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah, maka harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyisihkan sebagian dana (likuiditas) bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio/reserve requirement* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan yang mudah untuk dicairkan untuk keperluan likuiditas (*secondary reserve*);
- c. menjaga posisi likuiditas (*liquid to deposit ratio*);
- d. memelihara aktiva lancar (*liquid asset*) pada tingkat yang memadai dan aman, melalui penempatan dana pada bank lain, Bank Indonesia, serta surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa terutama obligasi dan menyelenggarakan rapat *asset liability management* setiap bulan;
- e. penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
- f. melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16 PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan likuidasi bank, menyebutkan bahwa: "Likuidasi bank dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;
- b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Sedangkan di dalam Pasal 17 PP No. 25 Tahun 1999 Tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank menyebutkan bahwa:

- (1) pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;
- (2) sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bayarkan secara berurutan kepada kreditur:
 - a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 - b. lainnya
- (3) dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;
- (4) setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta. Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.

Di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan, bahwa pajak yang terutang dalam hal ini meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau

pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank. Biaya lelang adalah Biaya lelang yang terjadi sebelum pencabutan izin usaha bank.

Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa: penetapan jumlah pembayaran kepada nasabah oleh Tim Likuidasi dapat dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional. Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditur, kreditur pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan dimaksud.

Adapun prosedur pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank meliputi :

1. Pemerintah menyediakan dana talangan untuk pembayaran kepada semua penabung, deposan dan giran sampai dengan Rp. 20.000.000,00 per rekening, yang pelaksanaannya dimulai tanggal 13 Nopember 1997. Bagi penyimpanan dana yang memiliki saldo lebih dari Rp. 20.000.000,00 per rekening atau per bilyet deposito akan menerima sebesar Rp. 20.000.000,00, sedangkan sisannya akan dibayarkan kemudian dari hasil penjualan asset Bank Dalam Likuidasi;
2. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk cek, yang dapat diambil di kantor bank di atas, sejak tanggal tersebut;
3. Tata cara pengambilan cek untuk pembayaran sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. bagi penyimpan perorangan datang sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke kantor cabang Bank Dalam Likuidasi dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli dan Fotocopy bukti diri (KTP, SIM, Paspor)
 - Buku cek/bilyet giro bagi giran
 - Buku tabungan bagi penabung atau bukti lainnya
 - Bilyet dan/atau sertifikat deposito bagi deposan.

- b. bagi penyimpan yang berbentuk badan hukum, disamping harus menunjukkan tanda bukti kepemilikan rekening atau bilyet deposito, juga harus membawa:
 - Akte pendirian/anggaran dasar
 - Surat kuasa dari pengurus perseroan
 - Bukti diri dari pembeli dan penerima kuasa
- c. Cek dapat diuangkan pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia atau Bank Dagang Negara
- d. Untuk keperluan penguangan cek pada kantor Bank pembayar dimaksud diatas agar yang bersangkutan membawa bukti diri (KTP, SIM, Paspor)
- e. Apabila terdapat perbedaan saldo rekening dengan catatan bank, maka yang dibayarkan adalah yang terdapat dalam pembukuan bank.

Dalam kasus Likuidasi PT Bank Unibank Tanggal 29 September 2001, prosedur pengembalian dana oleh PT Bank Unibank kepada nasabahnya dilakukan pada Tanggal 5 November 2001. Para nasabah datang dengan membawa tanda bukti diri (KTP, SIM, Paspor) dan membawa buku rekening untuk mendapatkan surat keterangan bukti kepemilikan. Selanjutnya dengan surat tersebut nasabah dapat mengambil dananya di Bank Danamon (dalam Kompas, 6 November 2001).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, yaitu :

1. Kedudukan nasabah akibat likuidasi bank adalah tidak memiliki hak utama (*Preferen*) terhadap pembayaran simpanan jika banknya dilikuidasi. Kedudukan nasabah berada dibawah kewajiban-kewajiban bank kepada kreditor lainnya, yakni setelah pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor. Pembayarannya didasarkan secara pro rata atau proporsional (seimbang) dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh bank dalam likuidasi. Hal ini berarti pembayaran piutang nasabah bukan termasuk pada piutang yang diistimewakan dan dengan sendirinya nasabah hanya berkedudukan sebagai kreditor yang konkuren atas harta kekayaan milik bank dalam likuidasi. Dalam kedudukan yang demikian, ada kemungkinan nasabah akan menerima pengembalian dalam jumlah yang kurang dari simpanannya. Karena dia harus berbagi secara pro rata atau proporsional (seimbang) dengan para kreditor lainnya menurut besar kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor konkuren tadi.
2. Tanggungjawab hukum bank terlikuidasi terhadap pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank, bahwa pemegang saham dari bank yang dilikuidasi mempunyai tanggung jawab yang terbatas, artinya pemegang perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan ternatas dan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Pengurus atau pemegang saham bank yang dilikuidasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi bila dia turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, sehingga izin usahanya dicabut.

3. Prosedur pengembalian dana nasabah akibat likuidasi bank sebagai berikut :
- a. bagi penyimpan perorangan datang sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke kantor cabang Bank Dalam Likuidasi dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli dan Fotocopy bukti diri (KTP, SIM, Paspor)
 - Buku cek/bilyet giro bagi giran
 - Buku tabungan bagi penabung atau bukti lainnya
 - Bilyet dan/atau sertifikat deposito bagi deposan.
 - b. bagi penyimpan yang berbentuk badan hukum, disamping harus menunjukkan tanda bukti kepemilikan rekening atau bilyet deposito, juga harus membawa:
 - Akte pendirian/anggaran dasar
 - Surat kuasa dari pengurus perseroan
 - Bukti diri dari pembeli dan penerima kuasa
 - c. Cek dapat diuangkan pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia atau bank Dagang Negara.
 - d. Untuk keperluan penguangan cek pada kantor Bank Pembayar dimaksud diatas agar yang bersangkutan membawa bukti diri (KTP, Sim, paspor).
 - e. Apabila terdapat perbedaan saldo rekening dengan caatatan bank, maka yang dibayarkan adalah yang terdapat dalam pembukuan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bako, Ronny Sautma Hotma. 1999. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1998. *Himpunan Peraturan Tentang Likuidasi Bank*. Jakarta: Harvarindo.
- Pardede, Marulak.1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.1985.*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R dan R. Tjitro Sudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
-1999. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyatno, Thomas dan Djuhaepah T. Marula dan Azhar Abdullah dan Johan Thomas Aponno dan C. Tinon Yuniarti Ananda dan H.A.Cholik. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Susilo,y. Sri dam Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santosa. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widyaprakoso, Simanhadi.dkk.1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
-1999. *Undang-undang Perbankan 1998 (UU No. 10 Tahun 1998)*.Jakarta: Sinar Grafika.
-1999. *Undang-undang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995)* Jakarta: Sinar Grafika
-*PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.*

Artikel

- Bank dan Manajemen.*Tindakan Likuiditas Memperbaiki Sistem Perbankan Nasional*. No.40,Nopember/Desember 1997.
- Kiryanto, Ryan.*Opini Ekonomi Perbankan: Implikasi dan Hikmah Pencabutan Izin Usaha Bank*, Dalam Bank dan Manajemen, Masalah Likuidasi Perbankan. No.40,Nopember/Desember 1997.
- Lako, Andreas. *Likuidasi 16 Bank dan Prospek Perbankan 1998*. Dalam Bank dan Manajemen. Masalah Likuidasi Perbankan. No.40,Nopember /Desember 1997.
- Perangin-angin, Farida. *Analisis Perbankan: Likuidasi Bank dan Upaya Penyehatan Perbankan Nasional*. Dalam Bank dan Manajemen.Masalah Likuidasi Perbankan. No.40,Nopember/ Desember 1997.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank;
- b. bahwa agar pelaksanaan likuidasi Bank dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perlu disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;
3. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana;
4. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank;
5. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya;
6. Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris adalah organ dalam perseroan terbatas atau organ serupa dalam koperasi dan perusahaan daerah.

**BAB II
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN
BADAN HUKUM**

Pasal 2

(1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(2) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(3) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.

Pasal 3

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila :

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Pasal 5

(1) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

(2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum Bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Susunan anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdiri atas :

- a. pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau
- b. campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.

Pasal 8

(1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib :

- a. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
- b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
- c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan Tim Likuidasi.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB III LIKUIDASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pasal 11

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
- (2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- (2) Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, bank yang bersangkutan dan pihak lain dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 15

Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pasal 17

(1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.

(2) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :

- a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
- b. lainnya.

(3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya mem-bayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

(4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.

(5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 18

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.

(2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggung-jawaban Tim Likuidasi maka Rapat Umum Pemegang Saham :

a. meminta Tim Likuidasi :

- mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan;

b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 20

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 6, Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Bank Indonesia :

a. meminta Tim Likuidasi :

- mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas;
- memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan.

- b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 21

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).

BAB IV PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 22

(1) Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dalam hal :

- a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan;
- b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
- c. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

(2) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

(3) Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;
- b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.

(5) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izinnya karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank

Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan

- b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

(6) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izin usahanya karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) tahun;
- b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun, sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

(2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutann izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

(3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, atau yang dengan sengaja tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini,

dan dapat dikenakan ancaman pidana dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

(3) Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), badan khusus telah menyatakan bahwa seluruh aset dan kewajiban bank yang bersangkutan telah diselesaikan oleh badan khusus, maka dalam mencabut izin usaha yang bersangkutan Bank Indonesia sekaligus memerintahkan kepada badan khusus untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham membubarkan badan hukum bank dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

(1) Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur.

(3) Pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi bank-bank yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur Bank Indonesia.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 52

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK**

U M U M

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 tersebut kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Di samping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan Undang-undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset adalah aktiva atau kekayaan bank.

Ayat (2)

Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, maka dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank dapat dikelola dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembaga tertinggi untuk Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperasi, lembaga tertinggi adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank.

Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas pelaksanaan likuidasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli harta kekayaan bank dalam likuidasi untuk kepentingan sendiri, keluarganya, dan atau kelompoknya.

Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila anggota Tim Likuidasi melakukan transaksi yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara bank dalam Likuidasi dan anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran terhadap larangan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban secara pribadi tersebut antara lain berupa pengembalian seluruh keuntungan yang telah diperolehnya kepada bank dalam likuidasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 15

Kewenangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.

Apabila dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota Tim Likuidasi tersebut terdapat dugaan adanya unsur tindak pidana, maka akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pajak yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Yang dimaksud dengan biaya lelang yang terutang adalah biaya lelang yang terjadi sebelum pencabutan izin usaha bank.

Yang dimaksud dengan biaya kantor antara lain adalah biaya listrik, air, sewa gedung dan biaya pemeliharaan gedung.

Ayat (2)

Termasuk dalam nasabah penyimpan dana adalah deposan, giran, penabung, bank, dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Penetapan jumlah pembayaran kepada nasabah oleh Tim Likuidasi, dapat dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional.

Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditur, kreditur pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan dimaksud.

Ayat (3)

Pihak yang dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ini antara lain adalah lembaga penjamin simpanan yang dibentuk berdasarkan Pasal 37B Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, namun tidak termasuk lembaga penjamin simpanan yang menggunakan skim asuransi.

Ayat (4)

Pembagian dimaksud termasuk pula terhadap pemegang saham yang memperoleh kepemilikan melalui bursa efek.

Ayat (5)

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selama proses likuidasi berlangsung, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat mengubah besarnya honor Tim Likuidasi dengan memperhatikan kondisi aset-aset bank yang dilikuidasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah izin pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama dari kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.

Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan atau ke kantor cabang yang lain di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh kewajiban kepada kreditur di Indonesia telah terpenuhi.

Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Ayat (4)

Tim Penyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan kewajiban bank tersebut di Indonesia.

Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kantor cabang yang dicabut izin usahanya.

Ayat (5)

Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyelesai terutama untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses penyelesaian seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditur serta nasabah penyimpan dana.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai dari bank yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank.

Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditur lainnya. Gugatan atau tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank.

Seluruh perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank dalam likuidasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direksi dianggap tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi yang bersangkutan tidak menunjukkan upaya yang berarti untuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti penyusunan neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana dari lembaga penjamin simpanan.

Yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir adalah apabila direksi bank yang bersangkutan tidak aktif lagi menjalankan fungsinya atau keberadaannya tidak diketahui.

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk saat ini, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.

Kriteria untuk penetapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN antara lain bank yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, atau bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga memperoleh fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan atau Pemerintah, atau dengan berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang pada gilirannya dapat membahayakan perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 26

Ayat (1) dan ayat (2)

Pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan permohonan para pemegang saham.

Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban bank kepada kreditur sudah diselesaikan.

Ayat (3)

Pembubaran badan hukum atas keinginan sendiri para pemegang saham ini harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas


Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3831





BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 32/53/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA


TENTANG

TATA CARA
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK UMUM

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-undang 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASI BANK UMUM.

BABI *E. L. Ho*

BAB I
KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;
- c. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor cabang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusatnya di luar negeri dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
- d. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan dana;
- e. Pengurus Bank adalah direksi dan dewan komisaris bagi Bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah, atau pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri;
- f. Tim Pengelola Sementara adalah pihak yang menjalankan fungsi direksi Bank sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi apabila direksi Bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban atau dalam keadaan tidak hadir;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris,

- termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi;
- h. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank;
 - i. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya;
 - j. Tim Penyelesai adalah tim yang dibentuk oleh Bank Indonesia dengan tugas melakukan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, yang dicabut izin usahanya;
 - k. Neraca Penutupan adalah laporan keuangan yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban Bank termasuk rekening administratif pada tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - l. Neraca Verifikasi adalah neraca awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank Dalam Likuidasi, yang memperhitungkan/memuat sekurang-kurangnya:
 1. posisi harta kekayaan berdasarkan nilai aktual yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 2. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.
 - m. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban Bank setelah Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh tugasnya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB II

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM

Pasal 2

Pencabutan izin usaha Bank dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila:

- a. tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank; atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan; atau
- c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank.

Pasal 3

Pencabutan izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b atau:


- a. terdapat permintaan kantor pusat Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri; atau
- b. izin usaha kantor pusat Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.


Pasal 4

Pencabutan izin usaha yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b atau Pasal 3 huruf b, ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:

- a. penetapan pencabutan izin usaha;
- b. perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;
- c. perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
- d. perintah pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 kecuali bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, atau Pasal 3 huruf a, hanya dapat diberikan apabila Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh Kreditur atau menyediakan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang belum diselesaikan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:
 - a. penetapan pencabutan izin usaha;
 - b. perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;
 - c. perintah 

c. perintah 

- c. perintah pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 kecuali bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia memberitahukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.
- (2) Bagi Bank yang telah terdaftar di pasar modal, tembusan surat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (4) Bagi Bank yang memiliki kantor di luar negeri, pencabutan izin usaha diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada otoritas berwenang di tempat kedudukan kantor tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (5) Bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, pencabutan izin usaha diberitahukan oleh Direksi Bank Indonesia kepada otoritas negara asal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 7

Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan, sejak tanggal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Pengurus Bank dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban Bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.


Pasal 9

Tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh direksi Bank setelah dilakukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 antara lain:

- a. menyusun Neraca Penutupan yang belum diaudit;
- b. mempersiapkan calon anggota Tim Likuidasi untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. mempersiapkan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai;
- d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal direksi Bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, atau direksi Bank dalam keadaan tidak hadir, Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara.

(2) Tim 

- (2) Tim Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjalankan fungsi direksi Bank sampai terbentuknya Tim Likuidasi, dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 11


- (1) Bank wajib menyampaikan Neraca Penutupan yang belum diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (2) Penyampaian Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan daftar rincian aset dan kewajiban.

Pasal 12

- (1) Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal terbentuknya Tim Likuidasi.

Pasal 13

- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk memutuskan sekurang-kurangnya:
 - a. pembubaran badan hukum Bank; dan
 - b. pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Penyelenggaraan 

- (2) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 14

- (1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Direksi Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
 - c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
- (2) Permintaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan susunan dan nama calon anggota Tim Likuidasi.
- (3) Penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 15

- (1) Sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyampaikan nama calon anggota Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha dan wajib dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi paspor;
 - b. riwayat hidup;
 - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat pernyataan pribadi (*personal statement*) yang menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Calon anggota Tim Likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah Bank Indonesia menerima nama-nama calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan, maka nama-nama dimaksud dianggap telah disetujui untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 16

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak berhasil diselenggarakan atau tidak berhasil membuat keputusan pembubaran badan hukum Bank atau pembentukan Tim Likuidasi, direksi Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah

tanggal 20/10/20


tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan disertai dengan alasannya.

Pasal 17

- (1) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pihak lain yang bukan Pengurus Bank atau pemegang saham;
 - b. campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili Pengurus Bank dan/atau pemegang saham, sepanjang wakil Pengurus Bank dan pemegang saham tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi; atau
 - c. Pengurus Bank dan/atau pemegang saham sepanjang Likuidasi Bank dilakukan atas permintaan pemilik dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.
- (2) Jumlah anggota Tim Likuidasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Salah satu anggota Tim Likuidasi yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan untuk menjabat sebagai ketua Tim Likuidasi diberi wewenang untuk bertindak mewakili Tim Likuidasi.

Pasal 18

Sejak tanggal berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tanggal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bank disebut sebagai "Bank Dalam

Likuidasi" 

Likuidasi” dan wajib mencantumkan kata “(Dalam Likuidasi)” setelah penulisan nama Bank.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum Bank dan Likuidasi Bank.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan dengan:
 - a. meneliti laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi;
 - b. melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan Likuidasi Bank.

BAB III


LIKUIDASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

Sejak terbentuknya Tim Likuidasi:

- a. tanggung jawab pengelolaan Bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi;
- b. Pengurus Bank:
 1. menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi;
 2. tidak 

2. tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum Likuidasi Bank selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia;
3. menerima penghasilan dari Bank yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia, sepanjang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Pasal 21

Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham termasuk susunan Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

Pasal 22

- (1) Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat.
- (2) Apabila penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami tingkat kesulitan yang tinggi maka jangka waktu yang diperkenankan adalah selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Apabila Likuidasi Bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta Bank dilakukan secara lelang.
- (4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi dengan menggunakan metode harga penawaran tertinggi.
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya dalam

jangka *2, 6/10*

jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 23

- (1) Honor Tim Likuidasi yang, termasuk salah satu komponen biaya likuidasi ditetapkan dengan jumlah tertentu dan/atau persentase tertentu dari setiap hasil pencairan harta kekayaan Bank.
- (2) Honor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan kondisi aset Bank yang akan dilikuidasi.
- (3) Pembayaran honor kepada Tim Likuidasi dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Apabila pelaksanaan likuidasi Bank diikuti dengan penjualan aset secara lelang, Tim Likuidasi dapat menerima persentase tertentu dari hasil lelang, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 24


Bank Indonesia memberhentikan anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 dan menunjuk penggantinya apabila anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; atau
- d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab
Tim Likuidasi

Pasal 25

- (1) Tugas Tim Likuidasi meliputi:
- a. mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank;
 - b. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
 - c. menentukan cara likuidasi;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
 - e. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada Kreditur;
 - f. meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit;
 - g. menyusun Neraca Verifikasi;
 - h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
 - i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
 - j. menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
 - k. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
 - l. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
 - m. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank;

n. melakukan. 


n. melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank.

(2) Wewenang Tim Likuidasi meliputi:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan, harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur;
- b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
- c. mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
- d. memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
- e. mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- f. meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank;
- g. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
- h. meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;
- i. mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi Bank atau menjadi penyebab kegagalan Bank;
- j. melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.

(3) Tanggung jawab Tim Likuidasi meliputi:

- a. pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus Bank sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;

c. pertanggung jawaban 

- c. pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan tugas mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi wajib:


- a. mendaftarkan pembubaran badan hukum Bank dalam daftar perusahaan kepada instansi berwenang;
- b. memberitahukan pembubaran badan hukum Bank kepada instansi berwenang;
- c. mengumumkan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- d. mengumumkan pembubaran badan hukum Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan untuk pembubaran badan hukum Bank.

Pasal 27

Apabila dalam melakukan tugas inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, diketahui terdapat harta kekayaan yang diterima Bank dalam kegiatan penitipan atau dalam kedudukan sebagai kustodian, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. harta kekayaan dimaksud wajib dipisahkan dari harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi;


b. harta 

- b. harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- c. dalam hal pengembalian harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b karena alasan yang sah tidak dapat dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menitipkan harta kekayaan dimaksud pada Bank lain dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. pengertian kegiatan penitipan meliputi penyediaan tempat untuk menyimpan barang berupa *safe deposit box*; sedangkan kegiatan kustodian merupakan kegiatan penitipan dana atau surat berharga untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu kontrak.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan tugas menentukan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Likuidasi Bank dilakukan dengan cara:
 1. mencairkan harta dan/atau menagih piutang debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada Kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
 2. mengalihkan seluruh harta dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi sebagai satu kesatuan kepada pihak lain;
- b. tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilaksanakan dengan persetujuan Bank Indonesia;
- c. persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terhadap Kreditor;

d. selama 

- d. selama proses likuidasi menurut cara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung, Tim Likuidasi dapat mengubah cara likuidasi yang digunakan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 29


(1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. rencana kerja dan anggaran biaya, sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
2. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
3. rencana dan cara pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi;
4. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditur;
5. perincian jumlah pegawai yang diperlukan;
6. biaya pencairan harta dan penagihan piutang;
7. honor Tim Likuidasi;
8. honor pegawai yang dipekerjakan oleh Tim Likuidasi;
9. biaya kantor dan biaya operasional lainnya;

b. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disusun:

1. pada awal terbentuknya Tim Likuidasi untuk periode penyelesaian selama-lamanya dalam waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci secara tahunan;
2. pada setiap awal tahun masa kerja Tim Likuidasi untuk periode 1 (satu) tahun, yang dirinci secara triwulanan;


c. rencana 

- c. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia:
1. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi untuk rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; dan
 2. selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir tahun masa kerja tahunan berakhir untuk rencana kerja tahunan;
- d. penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri disesuaikan dengan batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Bank Indonesia meneliti kelayakan rencana kerja dan anggaran biaya dan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya apabila diperlukan.

Pasal 30

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. hasil pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetorkan kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Tim Likuidasi pada rekening deposito dan/atau tabungan dan atas

nama 

nama "Tim Likuidasi", serta dilaporkan kepada Bank Indonesia;

- c. pencairan rekening deposito dan/atau tabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bank Indonesia;
- d. dana pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40, sesuai dengan rencana kerja Tim Likuidasi.

Pasal 31

Dalam rangka melaksanakan tugas meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, Tim Likuidasi wajib:

- a. menunjuk akuntan publik independen;
- b. menyediakan data dan informasi berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan audit.

Pasal 32

Dalam rangka penyusunan Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Verifikasi yang telah disusun kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e;
- b. Bank Indonesia meneliti Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan meminta perbaikan atas Neraca Verifikasi apabila diperlukan;

c. apabila

- c. apabila Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima, Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah disetujui;
- d. Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Verifikasi dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Verifikasi dimaksud disetujui oleh Bank Indonesia atau dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 33


Dalam rangka melakukan tugas untuk membagikan sisa harta kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa harta dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham;
- b. tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 34

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh Tim Likuidasi berakhir, ternyata masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh

Kreditor 

- Kreditur, Tim Likuidasi wajib mengumumkan akan berakhirnya batas waktu pembayaran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- b. apabila Tim Likuidasi telah melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun Kreditur yang bersangkutan belum mengambil haknya maka bagian tersebut disimpan pada Bank yang disetujui Bank Indonesia dan atas nama "Bank Indonesia qq. kreditur yang bersangkutan";
 - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diambil oleh Kreditur yang berhak maka Bank Indonesia akan menyerahkan dana tersebut kepada Kas Negara.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tim Likuidasi menyelesaikan pencairan harta kekayaan dan melaksanakan tahapan pembayaran yang terakhir;
 - b. Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang independen dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai disusun;
 - c. Tim Likuidasi wajib melaporkan Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada:

1. Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 2. Bank Indonesia, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai diaudit.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 berdasarkan kebenaran data dan fakta yang dimiliki.
- (3) Persetujuan Bank Indonesia diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Neraca Akhir Likuidasi.
- (4) Apabila Bank Indonesia belum memberikan persetujuan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Neraca Akhir Likuidasi dianggap telah disetujui.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh tugas dan kewajibannya;
 - b. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan dan/atau pengumuman kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - c. apabila setelah dilakukan pemanggilan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf

b. E. L. H.

- b, pemegang saham tidak hadir atau hadir namun tidak memenuhi korum, Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan;
- d. apabila Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Likuidasi wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan;
- e. apabila Rapat Umum Pemegang Saham telah berhasil dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham selesai dilaksanakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi diselenggarakan guna:
- menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi;
 - meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - membubarkan Tim Likuidasi apabila pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Bank Indonesia meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
- pengesahan pertanggungjawaban Tim Likuidasi sesuai dengan rekomendasi dari Bank Indonesia;
 - permintaan kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - pembubaran Tim Likuidasi.


Pasal 37

Dalam rangka melaksanakan tugas penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi wajib melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan;
- b. laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 1. posisi harta yang telah dicairkan;
 2. posisi kewajiban yang telah dibayarkan;
 3. posisi kredit per debitur;
 4. posisi harta dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi yang terakhir;pengeluaran biaya operasional;
hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf m, Tim Likuidasi wajib:
 - a. mengumumkan berakhirnya Likuidasi Bank dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - b. memberitahukan kepada instansi berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank;

c. meminta 

c. meminta kepada instansi berwenang untuk mencoret nama badan hukum dari daftar perusahaan,

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Status badan hukum Bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.


Pasal 39

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi dapat melakukan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari nasabah debitur yang juga menjadi nasabah Kreditur, sepanjang Neraca Verifikasi telah disusun dan disetujui oleh Bank Indonesia;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku apabila nasabah debitur yang juga sebagai nasabah Kreditur merupakan pihak terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditur


sebagaimana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pembayaran atas kewajiban Bank Dalam Likuidasi dengan urutan pembayaran:
 1. gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak Bank dan pajak yang dipungut oleh Bank selaku pemotong/pemungut pajak, biaya kantor;
 2. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 3. Kreditur lainnya;
- b. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;
- c. termasuk dalam nasabah penyimpan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 adalah depositan, giran, penabung, Bank dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi;
- d. dalam pengertian gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 termasuk juga pembayaran dalam kaitan dengan hak pegawai Bank atas pesangon yang belum dibayarkan;
- e. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan kreditur lainnya.

Pasal 41

- (1) Tim Likuidasi menetapkan jumlah pembayaran kepada nasabah penyimpan dana sebagaimana

dimaksud 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 2 atas dasar pro rata untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 42

Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para Kreditur, Kreditur pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta Bank Dalam Likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi dapat bertindak sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, Tim Likuidasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 45

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Tim Likuidasi wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:

- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
- b. keahlian tenaga pendukung; dan
- c. kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.

Pasal 46


Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, Tim Likuidasi wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:

- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
- b. keahlian tenaga konsultan; dan
- c. kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar jasa konsultan.

Pasal 47

Dalam rangka melaksanakan wewenang pemanggilan kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan secara umum kepada Kreditor melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan/atau media cetak lainnya untuk mendaftarkan piutangnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi;

b. pengumuman 

- b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
- c. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mencantumkan persyaratan bukti piutang yang harus dipenuhi Kreditur, seperti bilyet deposito, buku tabungan, laporan rekening koran, dan surat perjanjian utang piutang atau bukti piutang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. disamping pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat memerintahkan Tim Likuidasi melakukan pemanggilan kepada Kreditur tertentu melalui surat tercatat;
- e. para Kreditur wajib mengajukan tagihannya kepada Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 48

Dalam rangka melaksanakan wewenang meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan, antara lain:

- a. mengidentifikasi seluruh transaksi yang dilakukan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya pencabutan izin usaha;
- b. menetapkan kriteria perbuatan hukum Bank yang dikategorikan merugikan harta Bank, antara lain:
 1. meneliti keabsahan transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. membandingkan

2. membandingkan antara harga transaksi menurut pasar dengan harga transaksi yang dilakukan Bank dengan masing-masing nasabah atau pihak ketiga pada waktu terjadinya transaksi;
- c. menetapkan jenis-jenis transaksi yang diduga merugikan harta Bank;
- d. mengajukan pembatalan kepada pengadilan baik secara sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara.

Pasal 49

Dalam rangka melaksanakan wewenang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi Bank atau menjadi penyebab kegagalan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf i, Tim Likuidasi wajib:

- a. mengidentifikasi Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau menjadi penyebab kegagalan Bank;
- b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. tuntutan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau kegagalan Bank; dan
 2. permohonan sita jaminan atas kekayaan pribadi Pengurus dan/atau pemegang saham Bank dimaksud.

Pasal 50

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban pengambilalihan pengelolaan dari Pengurus Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, Tim Likuidasi wajib meminta kepada Pengurus Bank untuk melakukan serah terima secara tertulis, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. posisi dan rincian harta dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- b. dokumen pendukung transaksi, dokumen kepemilikan harta Bank, dan dokumen agunan yang dikuasai, beserta rinciannya.

Pasal 51

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, Tim Likuidasi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- b. mempertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui penetapan pengadilan,

setelah pelaksanaan Likuidasi Bank berakhir.

Pasal 52

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, anggota Tim Likuidasi yang menyebabkan kerugian pada Bank Dalam Likuidasi wajib

mengembalikan . . .

mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Bank Dalam Likuidasi atas dasar bukti-bukti terjadinya tindak penyimpangan atau pelanggaran.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan
Pemilik atau Pemegang Saham Bank

Pasal 53

Persetujuan pencabutan izin usaha atas permintaan pemilik atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 54

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diajukan oleh direksi Bank kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
- b. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada Kreditur;
- c. laporan keuangan terakhir;
- d. alasan penutupan.


Pasal 55

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bank Indonesia mengeluarkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, dan meminta Bank yang bersangkutan untuk:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
- b. mengumumkan rencana pencabutan izin usaha Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- c. menyelesaikan seluruh kewajiban Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, direksi Bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan laporan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank;
 - b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b;
 - c. penyelesaian seluruh kewajiban kepada Kreditor atau penyediaan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban Bank yang belum diselesaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan untuk

memastikan 

memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

BAB IV
PENCABUTAN IZIN USAHA
KANTOR CABANG DARI BANK YANG
BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia menetapkan susunan dan anggota Tim Penyelesai.
 - (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan batas waktu penyelesaian kewajibannya:
 - a. selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai apabila pencabutan izin usaha disebabkan karena kesulitan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang bersangkutan atau karena permintaan kantor pusatnya;
 - b. selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai apabila pencabutan izin usaha disebabkan karena izin usaha kantor pusatnya dicabut oleh otoritas di negara asal.
- Jika penyelesaian kewajiban tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta Bank dilakukan secara lelang.

Pasal 58

Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajiban di Indonesia;
- b. kantor pusat dari Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Pasal 59

Dalam melaksanakan likuidasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti halnya Tim Likuidasi.

Pasal 60

(1) Dalam rangka pencabutan izin usaha yang dilakukan atas permintaan kantor pusat dari Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri mengajukan permohonan dari kantor pusatnya dalam rangka persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, disertai dengan surat keputusan direksi Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri mengenai perintah penutupan kantor cabang;

b. atas *S.I.*

- b. atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan yang memuat antara lain:
1. persetujuan persiapan dalam rangka pencabutan izin usaha Bank;
 2. perintah penghentian seluruh kegiatan usaha Bank;
 3. perintah pembentukan Tim Penyelesai yang dapat terdiri dari pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dan/atau kantor pusatnya;
 4. perintah untuk mengumumkan rencana pencabutan izin usaha kantor cabang dan rencana penyelesaian kewajiban kantor cabang;
 5. perintah untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kantor cabang yang dilakukan selama-lamanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Kantor pusat dari Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kantor cabang kepada Bank Indonesia setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan pencabutan izin usaha, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2, angka 4 dan angka 5.
- (4) Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha kantor cabang yang bersangkutan setelah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui.

BAB V**SANKSI****Pasal 61**

Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak terafiliasi, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan Bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan ini, diancam sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI**LAIN-LAIN****Pasal 62**

Pelaksanaan Likuidasi Bank yang oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tunduk kepada ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank serta ketentuan dalam Surat Keputusan ini.



DIREKSI

No. 32/54/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

TATA CARA
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perkreditan rakyat;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada BPR, termasuk nasabah penyimpan dana;
- c. Pengurus BPR adalah direksi dan dewan komisaris bagi BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah;
- d. Tim Pengelola Sementara adalah pihak yang menjalankan fungsi direksi BPR sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi apabila direksi BPR yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban atau dalam keadaan tidak hadir;
- e. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi;
- f. Likuidasi BPR adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum BPR;
- g. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan Likuidasi BPR yang dicabut izin usahanya;

h. Neraca.

- h. Neraca Penutupan adalah laporan keuangan yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban BPR termasuk rekening administratif pada tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- i. Neraca Verifikasi adalah neraca awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan BPR dalam likuidasi, yang memperhitungkan/memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. posisi harta kekayaan berdasarkan nilai aktual yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 - 2. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur;
- j. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban BPR setelah Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh tugasnya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB II

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM

Pasal 2

Pencabutan izin usaha BPR dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila:

- a. tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi BPR; atau

b. menurut.

- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu BPR dapat membahayakan kelangsungan usahanya; atau
- c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham BPR.

Pasal 3

Pencabutan izin usaha yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf b, ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:

- a. penetapan pencabutan izin usaha;
- b. perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;
- c. perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengurus BPR wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
- d. perintah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Pasal 4

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, hanya dapat diberikan apabila BPR yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh Kreditur.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:
 - a. penetapan pencabutan izin usaha;
 - b. perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;
 - c. perintah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia memberitahukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada BPR yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha pada surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 6

BPR yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan, sejak tanggal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Pengurus BPR dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kekayaan dan kewajiban BPR, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban BPR kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Pasal 8

Tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh direksi BPR setelah dilakukan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 antara lain:

- a. menyusun Neraca Penutupan yang belum diaudit atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengurus BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. mempersiapkan calon anggota Tim Likuidasi untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. mempersiapkan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai;
- d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 9

- (1) Dalam hal direksi BPR yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atau direksi BPR dalam keadaan tidak hadir, Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara.
- (2) Tim Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjalankan fungsi direksi BPR sampai terbentuknya Tim Likuidasi, dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a:

- a. wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau lebih;

b. Wajib

- b. wajib memperoleh pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham pada saat pembubaran badan hukum bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- c. dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dilaksanakan, Neraca Penutupan wajib disahkan Pengurus BPR.

Pasal 11

- (1) BPR wajib menyampaikan Neraca Penutupan yang belum diaudit atau belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (2) Penyampaian Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan daftar rincian aset dan kewajiban.
- (3) BPR wajib menyampaikan Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal terbentuknya Tim Likuidasi.

Pasal 12

- (1) BPR yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan sekurang-kurangnya:
 - a. pembubaran badan hukum BPR; dan
 - b. pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Penyelenggaraan.

- (2) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 13

- (1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum BPR dan pembentukan Tim Likuidasi, Direksi Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
 - a. pembubaran badan hukum BPR;
 - b. penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
 - c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 dan ketentuan pelaksanaannya; dan
 - d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
- (2) Permintaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan susunan dan nama-nama calon anggota Tim Likuidasi.
- (3) Penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14

- (1) Sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BPR yang dicabut izin usahanya wajib menyampaikan nama-nama calon anggota Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha dan wajib dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. riwayat hidup;
 - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Calon anggota Tim Likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah Bank Indonesia menerima nama-nama calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan, maka nama-nama dimaksud dianggap telah disetujui untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 15

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak berhasil diselenggarakan atau tidak berhasil membuat keputusan pembubaran badan hukum BPR dan/atau pembentukan Tim Likuidasi, Pengurus BPR wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan alasannya.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pihak lain yang bukan Pengurus BPR atau pemegang saham; atau
 - b. campuran antara beberapa orang dari pihak lain dengan satu orang Pengurus atau pemegang saham BPR; atau
 - c. Pengurus dan/atau pemegang saham BPR sepanjang BPR yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemilik BPR yang bersangkutan, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.
- (2) Jumlah anggota Tim Likuidasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Salah satu anggota Tim Likuidasi yang ditetapkan untuk menjabat sebagai ketua Tim Likuidasi diberi wewenang untuk bertindak mewakili Tim Likuidasi.

Pasal 17

Sejak tanggal berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau tanggal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR disebut sebagai BPR Dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" setelah penulisan nama BPR.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum BPR dan Likuidasi BPR.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara:
 - a. meneliti laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan likuidasi.

BAB III
LIKUIDASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 19

Sejak terbentuknya Tim Likuidasi:

- a. tanggung jawab pengelolaan BPR Dalam Likuidasi beralih dari Pengurus BPR kepada Tim Likuidasi.
- b. Pengurus BPR:
 1. menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi;
 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi BPR selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia;

Pasal 20

Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham termasuk susunan Tim Likuidasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 21

- (1) Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi BPR dalam waktu singkat.
- (2) Apabila penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami tingkat kesulitan yang tinggi maka jangka waktu yang diperkenankan adalah selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Apabila Likuidasi BPR tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta BPR dilakukan secara lelang.
- (4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi dengan menggunakan metode harga penawaran tertinggi.
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22

- (1) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen biaya likuidasi ditetapkan dengan jumlah tertentu dan/atau persentase tertentu dari setiap hasil pencairan harta kekayaan BPR yang bersangkutan.

(2) Honor. ✓

- (2) Honor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan kondisi aset BPR yang akan dilikuidasi.
- (3) Pembayaran honor kepada Tim Likuidasi dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Apabila pelaksanaan Likuidasi BPR diikuti dengan penjualan aset secara lelang, Tim Likuidasi dapat menerima persentase tertentu dari hasil lelang yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia memberhentikan anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 dan menunjuk penggantinya apabila anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; atau
- d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Likuidasi

Pasal 24

- (1) Tugas Tim Likuidasi meliputi:
 - a. mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum BPR;
 - b. melakukan.

- b. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban BPR Dalam Likuidasi;
- c. menentukan cara likuidasi;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan BPR Dalam Likuidasi, termasuk rencana, cara dan pembayaran kepada Kreditor;
- f. menyelesaikan penyusunan Neraca Penutupan atau meminta akuntan publik untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- g. menyusun Neraca Verifikasi;
- h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada bank umum yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- j. menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
- k. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
- l. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
- m. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi BPR;
- n. melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi BPR.

(2) Wewenang Tim Likuidasi meliputi:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur;
- b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
- c. mewakili BPR Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;

d. memutuskan.

- d. memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- f. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur dan debitur;
- g. meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum BPR, yang mengakibatkan kerugian harta BPR yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;
- h. mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengurus dan/atau pemegang saham BPR yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan BPR;
- i. melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi BPR.

(3) Tanggung jawab Tim Likuidasi meliputi:

- a. pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus BPR sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi BPR;
- c. pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan tugas pendaftaran dan mengumumkan pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi wajib :

- a. mendaftarkan pembubaran badan hukum BPR dalam daftar perusahaan pada instansi yang berwenang;

b. memberitahukan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. rencana kerja dan anggaran biaya, sekurang-kurangnya memuat antara lain :
 1. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 2. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 3. rencana dan cara pencairan harta kekayaan BPR Dalam Likuidasi;
 4. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditur;
 5. perincian jumlah pegawai yang diperlukan;
 6. biaya pencairan harta dan penagihan piutang;
 7. honor Tim Likuidasi;
 8. honor pegawai yang dipekerjakan oleh Tim Likuidasi;
 9. biaya kantor dan biaya operasional lainnya;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disusun :
 1. pada awal terbentuknya Tim Likuidasi untuk periode penyelesaian selama-lamanya dalam waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci secara tahunan;
 2. pada setiap awal tahun masa kerja Tim Likuidasi untuk periode satu tahun yang dirinci secara triwulanan;

c. rencana.

Pasal 27

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. rencana kerja dan anggaran biaya, sekurang-kurangnya memuat antara lain :

1. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
2. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
3. rencana dan cara pencairan harta kekayaan BPR Dalam Likuidasi;
4. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditur;
5. perincian jumlah pegawai yang diperlukan;
6. biaya pencairan harta dan penagihan piutang;
7. honor Tim Likuidasi;
8. honor pegawai yang dipekerjakan oleh Tim Likuidasi;
9. biaya kantor dan biaya operasional lainnya;

b. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disusun :

1. pada awal terbentuknya Tim Likuidasi untuk periode penyelesaian selama-lamanya dalam waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci secara tahunan;
2. pada setiap awal tahun masa kerja Tim Likuidasi untuk periode satu tahun yang dirinci secara triwulanan;

c. rencana .

- d. dana pada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, sesuai dengan rencana kerja Tim Likuidasi.

Pasal 29

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyelesaikan penyusunan Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 huruf a, Tim Likuidasi wajib:

- a. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha;
- b. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 30

Dalam rangka penyusunan Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Verifikasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e;
- b. Bank Indonesia meneliti Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan meminta perbaikan atas Neraca Verifikasi apabila diperlukan;
- c. Apabila Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima, Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah disetujui;

- d. dana pada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, sesuai dengan rencana kerja Tim Likuidasi.

Pasal 29

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyelesaikan penyusunan Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 huruf a, Tim Likuidasi wajib:

- a. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha;
- b. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 30

Dalam rangka penyusunan Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Verifikasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e;
- b. Bank Indonesia meneliti Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan meminta perbaikan atas Neraca Verifikasi apabila diperlukan;
- c. Apabila Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima, Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah disetujui;

- d. Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Verifikasi pada surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Verifikasi dimaksud disetujui oleh Bank Indonesia atau dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 31

Dalam rangka melakukan tugas untuk membagikan sisa harta kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa harta dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham;
- b. tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 32

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada bank umum yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh Tim Likuidasi berakhir, ternyata masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh Kreditor, Tim Likuidasi wajib mengumumkan mengenai akan berakhirnya batas waktu pembayaran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dalam surat kabar harian

setempat. ✓

- setempat, atau pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, atau di kantor Kecamatan setempat;
- b. apabila Tim Likuidasi telah melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun Kreditor yang bersangkutan belum mengambil haknya maka bagian tersebut disimpan pada bank umum yang disetujui Bank Indonesia dan atas nama "Bank Indonesia qq. Kreditor yang bersangkutan";
 - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diambil oleh Kreditor yang berhak, maka Bank Indonesia menyerahkan dana tersebut kepada Kas Negara.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tim Likuidasi menyelesaikan pencairan harta kekayaan dan melaksanakan tahapan pembayaran yang terakhir;
 - b. Tim Likuidasi wajib melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada:
 1. Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 2. Bank Indonesia, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai disusun.

- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1 berdasarkan kebenaran data dan fakta yang dimiliki.
- (3) Persetujuan Bank Indonesia diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Neraca Akhir Likuidasi.
- (4) Apabila Bank Indonesia belum memberikan persetujuan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Neraca Akhir Likuidasi dianggap telah disetujui.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh tugas dan kewajibannya;
 - b. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan dan/atau pengumuman kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari dalam surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, atau pada papan pengumuman di kantor kecamatan setempat;
 - c. apabila setelah dilakukan pemanggilan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemegang saham tidak hadir atau hadir namun tidak memenuhi korum, Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan;
 - d. apabila Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana

dimaksud. ✓

- dimaksud dalam huruf c, Tim Likuidasi wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan;
- e. apabila Rapat Umum Pemegang Saham telah berhasil dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib melaporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham selesai dilaksanakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi, diselenggarakan guna:
- menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi;
 - meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - membubarkan Tim Likuidasi apabila pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Bank Indonesia meminta Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
- pengesahan pertanggungjawaban Tim Likuidasi sesuai dengan rekomendasi dari Bank Indonesia;
 - meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - pembubaran Tim Likuidasi.

Pasal 35

Dalam rangka melaksanakan tugas penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Tim

- a. Tim Likuidasi wajib melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah periode bulan laporan;
- b. laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 1. posisi harta yang telah dicairkan;
 2. posisi kewajiban yang telah dibayarkan;
 3. posisi kredit per debitur;
 4. posisi harta dan kewajiban BPR Dalam Likuidasi yang terakhir;
 5. pengeluaran biaya operasional;
 6. hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf m, Tim Likuidasi wajib:
 - a. mengumumkan berakhirnya Likuidasi BPR dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan pada surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat;
 - b. memberitahukan kepada instansi berwenang mengenai hapusnya status badan hukum BPR;
 - c. meminta kepada instansi yang berwenang untuk mencoret nama badan hukum dari daftar perusahaan,
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi dapat

diterima. ✓

diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui penetapan pengadilan.

- (2) Status badan hukum BPR yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi dapat melakukan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari nasabah debitur yang juga menjadi nasabah Kreditur, sepanjang Neraca Verifikasi telah disusun dan disetujui oleh Bank Indonesia;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku apabila nasabah debitur yang juga sebagai nasabah Kreditur merupakan pihak terkait dengan BPR.

- (2) Pihak terkait dengan BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah meliputi:

- a. pemegang saham BPR yang kepemilikannya 10% (sepuluh per seratus) atau lebih;
- b. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR yang bersangkutan;
- c. suami/isteri/anak dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang kepemilikan sahamnya 35% (tiga puluh lima per seratus) atau lebih.

Pasal 38

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pembayaran atas kewajiban BPR Dalam Likuidasi dengan urutan pembayaran:
 1. gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak BPR dan pajak yang dipungut oleh BPR selaku pemotong/pemungut pajak, biaya kantor;
 2. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 3. Kreditor lainnya;
- b. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;
- c. termasuk dalam nasabah penyimpan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 adalah deponan dan penabung;
- d. dalam pengertian gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 termasuk juga pembayaran dalam kaitan dengan hak pegawai BPR atas pesangon;
- e. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak Kreditor lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan Kreditor lainnya.

Pasal 39

- (1) Tim Likuidasi menetapkan jumlah pembayaran kepada nasabah penyimpan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 2 atas dasar pro rata untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional, dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mewakili BPR Dalam Likuidasi di luar dan di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi dapat bertindak sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, Tim Likuidasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 42

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk menggunakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, Tim Likuidasi wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:

a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;

b. keahlian.

- b. keahlian tenaga pendukung;
- c. kemampuan keuangan BPR Dalam Likuidasi dalam membayar honor pegawai yang dipekerjakan.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan wewenang pemanggilan kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan secara umum kepada Kreditor melalui pengumuman dalam surat kabar harian setempat, atau penempatan pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat untuk mendaftarkan piutangnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
- c. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mencantumkan persyaratan bukti piutang yang harus dipenuhi Kreditor, seperti bilyet deposito, buku tabungan, dan surat perjanjian utang piutang atau bukti piutang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. disamping pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat memerintahkan agar Tim Likuidasi melakukan pemanggilan kepada Kreditor tertentu melalui surat tercatat;
- e. para Kreditor wajib mengajukan tagihannya kepada Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman yang pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan wewenang meminta pengadilan untuk membatalkan atas segala perbuatan hukum BPR yang mengakibatkan kerugian kepada harta BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, Tim Likuidasi melakukan tindakan, antara lain:

- a. mengidentifikasi seluruh transaksi yang dilakukan BPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya pencabutan izin usaha;
- b. menetapkan kriteria perbuatan hukum BPR yang dikategorikan merugikan harta BPR, antara lain:
 1. meneliti keabsahan transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. membandingkan antara harga transaksi menurut pasar dengan harga transaksi yang dilakukan BPR dengan masing-masing nasabah atau pihak ketiga pada waktu terjadinya transaksi;
- c. menetapkan jenis-jenis transaksi yang diduga merugikan harta BPR;
- d. mengajukan pembatalan kepada pengadilan baik secara sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara.

Pasal 45

Dalam rangka melaksanakan wewenang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham BPR yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi BPR atau menjadi penyebab kegagalan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h, Tim Likuidasi wajib:

- a. mengidentifikasikan Pengurus dan/atau pemegang saham BPR yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau menjadi penyebab kegagalan BPR;

b. mengajukan. ✓

- b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. tuntutan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau kegagalan BPR; dan
 2. permohonan sita jaminan atas kekayaan pribadi Pengurus dan/atau pemegang saham BPR dimaksud.

Pasal 46

Dalam rangka melaksanakan pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Tim Likuidasi wajib meminta kepada Pengurus BPR untuk melakukan serah terima secara tertulis tentang pengelolaan BPR, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. posisi dan rincian kekayaan dan kewajiban BPR Dalam Likuidasi;
- b. dokumen pendukung transaksi, dokumen kepemilikan harta BPR dan bukti agunan yang dikuasai beserta rinciannya.

Pasal 47

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi BPR sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, Tim Likuidasi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham; atau

b. mempertanggungjawabkan.

b. mempertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui penetapan pengadilan,

setelah pelaksanaan Likuidasi BPR berakhir.

Pasal 48

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, anggota Tim Likuidasi yang menyebabkan kerugian pada BPR Dalam Likuidasi wajib mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan, atas dasar bukti-bukti terjadinya tindak penyimpangan atau pelanggaran.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemilik atau Pemegang Saham BPR

Pasal 49

Persetujuan pencabutan izin usaha atas permintaan pemilik atau pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dalam 2 tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 50

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a diajukan oleh direksi BPR kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. hasil.. ✓

- a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana penutupan BPR;
- b. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada Kreditur;
- c. laporan keuangan terakhir;
- d. alasan penutupan.

Pasal 51

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia mengeluarkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR, dan meminta BPR yang bersangkutan untuk:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR;
- b. mengumumkan rencana pencabutan izin usaha BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR dalam surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat;
- c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 52

(1) Berdasarkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, direksi BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPR kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan laporan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR;
- b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b;

c. penyelesaian. ✓

- c. penyelesaian seluruh kewajiban kepada Kreditur atau menyediakan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban BPR yang belum diselesaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPR dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap BPR yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB IV SANKSI

Pasal 53

Pemegang saham, Pengurus BPR, pejabat lainnya, pegawai serta pihak terafiliasi, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan BPR, yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan BPR memburuk sehingga dicabut izin usahanya, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 54

Setelah berakhirnya pelaksanaan Likuidasi BPR, Tim Likuidasi menyerahkan dokumen-dokumen BPR Dalam Likuidasi kepada:

a. para..

- a. para pemegang saham; atau
- b. pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham atau pengadilan,

untuk disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak diberlakukan bagi Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Segala ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku juga bagi BPR yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi pada saat diberlakukannya Surat Keputusan ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 1999

DIREKSI
BANK INDONESIA

Achwan
Achwan

Subarjo Joyosumarto
Subarjo Joyosumarto

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Peng-86/MK/1997

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA BANK UMUM

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah mencabut Izin Usaha 16 (enam belas) Bank Umum terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1997 pukul 13.00 WIB, dengan Keputusan sebagai berikut :

No.	No. Kep. Menteri Keuangan	Nama Bank	Lokasi
1.	No.. 524/KMK..017/1997	PT Bank Pinaesaan	Manado
2.	No. 525/KMK.017/1997	PT Bank Industri	Jakarta
3.	No. 526/KMK.017/1997	PT Anrico Bank Ltd.	Jakarta
4.	No. 527/KMK.017/1997	PT Astria Raya Bank	Jakarta
5.	No. 528/KMK.017/1997	PT Bank Andromeda	Jakarta
6.	No. 529/KMK.017/1997	PT Harapan Santosa	Jakarta
7.	No. 530/KMK.017/1997	PT Bank Guna Internasional	Jakarta
8.	No. 531/KMK.017/1997	PT Sejahtera Bank Umum	Jakarta
9.	No. 532/KMK.017/1997	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	Jakarta
10.	No. 533/KMK.017/1997	PT Bank Jakarta	Jakarta
11.	No. 534/KMK.017/1997	PT Bank Kosagraha Semesta	Jakarta
12.	No. 535/KMK.017/1997	PT Bank Mataram Dhanarta	Jakarta
13.	No. 536/KMK.017/1997	PT Bank South East Asia Bank	Jakarta
14.	No. 537/KMK.017/1997	PT Bank Pacific	Jakarta
15.	No. 538/KMK.017/1997	PT Bank Dwipa Semesta	Jakarta
16.	No. 539/KMK.017/1997	PT Bank Citrahasta Dharnamanunggal	Jakarta

Dengan pencabutan izin usaha tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1997 pukul 13.00 WIB bank-bank tersebut wajib

menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan. Selanjutnya memerintahkan Direksi bank-bank tersebut di atas untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1997, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/63/KEP/DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.

Dengan pengumuman ini, maka pengurus bank dianggap telah diberitahu. Kepada pemilik/pemegang saham dan pengurus bank yang dilikuidasi diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna penyelesaian likuidasi.

Kepada masyarakat diharapkan agar tidak melakukan transaksi baru di bidang perbankan dengan bank-bank dimaksud.

Jakarta, 1 Nopember 1997
Menteri Keuangan

ttd.

Mar'ie Muhammad

